

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab V sebelumnya maka terdapat hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan arisan uang *online* dengan sistem indeks menurun yang terjadi di arisan Dyan Jombang dilakukan dengan sistem pemilihan nomor arisan, bulan mendapatkan arisan, dan jumlah pembayaran arisan secara individu sesuai list arisan. Teknis yang dilakukan yaitu anggota dengan nomor arisan atas akan mendapatkan hasil arisan terlebih dahulu dan membayar arisan lebih banyak sehingga dirugikan oleh uang yang melebihi jumlah hasil arisan, namun diuntungkan oleh waktu karena mendapatkan hasil arisan awal. Sedangkan anggota dengan nomor arisan bawah atau terakhir akan mendapatkan hasil akhir juga dan membayar lebih sedikit karena telah dirugikan oleh waktu dan diuntungkan oleh pendapatan hasil arisan yang melebihi jumlah pembayaran arisan. Jumlah nominal uang hasil arisan yang diperoleh semua anggota yaitu sama (Rp. 3.000.000,-), dan pemberian hasil arisan pada h+1 dari tanggal japoan. Adapun beberapa hal yang dijanjikan di awal arisan yaitu pembayaran tidak tepat waktu maka dikenakan denda Rp. 25.000,- per harinya, semua anggota arisan wajib menyetorkan persyaratan data diri dan media sosial aktif, hilangnya anggota arisan akan dilakukan penyebaran data diri anggota tersebut pada sosial media. Namun pada praktiknya

perjanjian-perjanjian tersebut tidak terlaksana, seperti tidak terpenuhinya data diri persyaratan anggota dan sanksi denda. Tidak hanya itu, bagi anggota yang tidak bisa meneruskan pembayaran arisan tanpa kejelasan dari anggota, maka dilakukan sistem pelelangan nomor arisan yang tidak dijelaskan diawal perjanjian.

2. Praktik pelaksanaan arisan uang *online* di Arisan Dyan Jombang dengan sistem indeks menurun dapat dikategorikan ke dalam akad *qardh*. Akad *qardh* tersebut termasuk ke dalam akad *ghairu shahih* dan hukumnya *fasid* karena di dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan akad yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, namun terdapat unsur kecurangan yang membatalkan akad. Dalam hal ini terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad, ketidakjelasan dalam macam objek transaksi sistem pelelangan nomor arisan akibat anggota yang tidak dapat meneruskan pembayaran arisan, yang dapat mengakibatkan perselisihan antara kedua pihak karena sistem pelelangan ini tidak sesuai dengan perjanjian di awal dan tidak diketahui oleh anggota arisan. Terkait praktik penambahan pembayaran denda apabila pembayaran arisan tidak tepat pada waktunya, maka dapat dikategorikan pada *riba al-qardh*. Praktik pelaksanaan arisan uang online di Arisan Dyan Jombang dengan sistem indeks menurun belum sesuai dengan hukum Islam yang mengakibatkan akad yang terjadi *fasid* atau batal, hal ini karena di dalam akad *qardh* terdapat unsur *gharar* dan *riba*.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat saran yang disajikan penulis sebagai berikut:

1. Sebaiknya pelaksanaan arisan sistem indeks menurun dilakukan dengan menyamaratakan jumlah pembayaran dan hasil arisan untuk semua anggota supaya terlaksananya prinsip keadilan. Juga perjanjian dalam arisan sistem indeks menurun diperjelas dan dipertegas sesuai apa yang telah disepakati bersama supaya dalam pelaksanaanya tidak terdapat perselisihan.
2. Sebaiknya dalam klausul perjanjian mencantumkan persyaratan, sanksi denda, dan sistem lelang yang dapat mengikat kedua belah pihak secara lebih jelas, tegas dan adil karena dikhawatirkan jika perjanjian seperti ini tetap dilakukan akan menyebabkan perselisihan serta ketidakadilan akan tetap terjadi.